



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang produksi pakan ikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
 - d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis; dan
 - e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis.
- (2) KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan.
- (2) Evaluasi KKNi Bidang Produksi Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 2 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas memeriksa mutu bahan baku dan produk, mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan di bidang produksi pakan ikan dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait penanganan bahan baku, proses produksi, mutu dan kualitas produk, dan operasionalisasi mesin pada bidang produksi pakan ikan, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk kegiatan pemilihan mutu bahan baku dan produk, pengoperasian dan perawatan ringan mesin dan/atau peralatan pada bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan pengoperasian mesin.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan operasionalisasi mesin pada bidang produksi pakan ikan.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan peran kerja yang teknis pelaksanaannya di tempat penerimaan bahan baku, ruang proses, dan/atau ruang penyimpanan sebelum, selama, dan sesudah produksi, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Mesin
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan mesin produksi pakan ikan sesuai *Standard Operational Procedures* (SOP).
- b. Operator Panel Listrik
mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan panel listrik sesuai SOP.
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*)
melaksanakan kegiatan pengawasan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP).

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Mesin;
- b. Operator Panel Listrik; dan
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*).

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan yaitu:

- a. Operator Mesin, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok A;
- b. Operator Panel Listrik, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok B; dan
- c. Operator Pengawas Mutu (*Quality Control*), 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari Kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan praktik-praktik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	C.100000.055.01	Bekerja di dalam ruang bersih	Tidak ada
2.	C.201100.005.01	Melaksanakan pengawasan pekerjaan proses produksi	Tidak ada
3.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministrasikan kegiatan	Tidak ada
4.	C.102210.046.02	Mengoperasikan mesin genset	Tidak ada
5.	C.222200.025.01	Mengoperasikan mesin pembangkit listrik	Tidak ada
6.	C.104320.018.01	Mengelola air proses	Tidak ada
7.	C.10PAK01.017.1	Merawat mesin produksi pakan	Tidak ada
Kelompok B			
1.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
2.	C.10PIB21.030.01	Mengoperasikan unit pengolahan air baku (<i>water treatment</i>)	Tidak ada
3.	C.241010.056.01	Merawat peralatan dan komponen listrik	Tidak ada
4.	D.35.141.03.077.1	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan komponen dan sirkit Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik	Tidak ada
5.	D.35.143.00.001.1	Membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tegangan rendah	Tidak ada
Kelompok C			
1.	C.10PIB21.039.01	Memantau pelaksanaan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP), dan <i>Hazard Analisis Critical Control Point</i> (HACCP)	Tidak ada
2.	C.10PIB21.040.01	Memantau mutu bahan baku dan produk selama proses produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
3.	C.10PIB21.042.01	Melakukan pengambilan contoh	Tidak ada
4.	C.201100.009.01	Menyiapkan bahan kimia untuk proses produksi	Tidak ada
5.	C.293000.018.01	Melakukan metode pengambilan sampel	Tidak ada
6.	M.749000.023.01	Mengarsipkan sampel	Tidak ada
7.	C.10PAK01.010.1	Melakukan penimbangan produk	Tidak ada
8.	C.10PAK01.015.1	Memantau pengoperasian mesin produksi	Tidak ada
9.	C.10PAK01.018.1	Melaksanakan kegiatan pembersihan dan pencucian alat dan mesin produksi pakan	Tidak ada
10.	C.10PAK01.022.1	Melakukan pengambilan contoh pakan ikan	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 3 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, Perencanaan Produksi, dan Pengendalian Inventori/*Production Planning and Inventory Control* (PPIC), mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi pakan ikan;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan terkait kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

4. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan supervisi produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang produksi pakan ikan.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan serangkaian tugas spesifik, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Supervisor Permesinan
mengawasi dan memastikan mesin produksi pakan ikan dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
- b. Supervisor Kelistrikan
mengawasi dan memastikan aliran listrik sebagai pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.

6. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Permesinan; dan
- b. Supervisor Kelistrikan.

7. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 8 (delapan) unit kompetensi yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Supervisor Permesinan, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. Supervisor Kelistrikan, 5 (lima) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.201100.002.01	Membagi pekerjaan dalam tim	Tidak ada
2.	N.821100.021.01	Mengelola tim dan staf	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan motivasi kerja	Tidak ada
4.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun jadwal kerja personil	Tidak ada
6.	C.10PIB21.020.01	Memantau pelaksanaan proses produksi	Tidak ada
7.	C.10PIB21.021.01	Memantau pengoperasian dan perawatan alat dan mesin produksi	Tidak ada
8.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
9.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministraisikan kegiatan	Tidak ada
10.	M.741000.015.01	Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja	Tidak ada
11.	C.241010.057.01	Merawat peralatan dan komponen sistem instrumentasi	Tidak ada
12.	C.241010.058.01	Merawat peralatan dan komponen sistem otomasi	Tidak ada
13.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada
14.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam lingkungan pengolahan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
15.	C.10PAK01.015.1	Memantau pengoperasian mesin produksi	Tidak ada
16.	C.139110.036.01	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
17.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
18.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.201100.002.01	Membagi pekerjaan dalam tim	Tidak ada
2.	N.821100.021.01	Mengelola tim dan staf	Tidak ada
3.	C.10PIB21.004.01	Memberikan motivasi kerja	Tidak ada
4.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
5.	C.10PIB21.009.01	Menyusun jadwal kerja personil	Tidak ada
6.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
7.	JUM.HI.03.006.01	Membuat laporan kerja harian dan mengadministraisikan kegiatan	Tidak ada
8.	M.741000.015.01	Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja	Tidak ada
9.	C.241010.056.01	Merawat peralatan dan komponen listrik	Tidak ada
10.	C.241010.057.01	Merawat peralatan dan komponen sistem instrumentasi	Tidak ada
11.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
12.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam Lingkungan kerja industri	Tidak ada
13.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam lingkungan pengolahan	Tidak ada
14.	C.139110.036.01	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
15.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
16.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 4 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang produksi pakan ikan;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan mengawasi kegiatan produksi, PPIC, pengawas mutu dan lingkungan, pergudangan, bahan baku di bidang produksi pakan ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan produksi, mutu, dan pergudangan di bidang produksi pakan ikan.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan melakukan tugas yang berlingkup luas dan kasus spesifik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bagian tugasnya serta menganalisis informasi secara terbatas, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Supervisor Produksi
mengawasi dan memastikan berjalannya proses produksi pakan ikan sesuai SOP.
 - b. Supervisor PPIC
mengawasi dan memastikan kegiatan merencanakan produksi dan mengendalikan kebutuhan barang pada perusahaan produksi pakan ikan berjalan sesuai dengan SOP.
 - c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*)
mengawasi dan memastikan kegiatan pengendalian mutu pada proses produksi pakan ikan.
 - d. Supervisor Gudang
mengawasi dan memastikan kegiatan bongkar muat barang secara *First in First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO), melayani permintaan bahan baku dan bahan tambahan, serta bertanggung jawab terhadap keakuratan pencatatan dengan stok fisik barang.
 - e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan
mengawasi dan memastikan kebersihan di lingkungan proses produksi, gudang, dan pabrik.
 - f. Supervisor Pembelian Bahan Baku
mengawasi dan memastikan pembelian bahan baku, pemilihan bahan baku, dan pengiriman bahan baku ke pabrik.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Supervisor Produksi;
 - b. Supervisor PPIC;
 - c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*);
 - d. Supervisor Gudang;
 - e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan; dan
 - f. Supervisor Pembelian Bahan Baku.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Supervisor Produksi, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Supervisor PPIC, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
- c. Supervisor Pengawas Mutu (*Quality Control*), 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C;
- d. Supervisor Gudang, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D;
- e. Supervisor Sanitasi dan Lingkungan, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok E; dan
- f. Supervisor Pembelian Bahan Baku, 6 (enam) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok F.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.100000.009.01	Menyediakan informasi pekerjaan	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.102130.028.02	Melakukan pengawasan penerimaan bahan baku	Tidak ada
2.	C.102130.031.02	Melakukan pengawasan proses pengemasan dan penyimpanan produk	Tidak ada
3.	C.102130.032.02	Melakukan pengawasan <i>loading</i>	Tidak ada
4.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.024.01	Membuat laporan kegiatan pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin produksi	Tidak ada
6.	C.10PIB21.047.01	Membuat laporan hasil pengujian	Tidak ada
7.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
8.	C.201100.004.01	Membuat rencana pengawasan proses produksi	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.10PIB21.040.01	Memantau mutu bahan baku dan produk selama proses produksi	Tidak ada
2.	M.702093.007.01	Melaksanakan aktivitas pengendalian sistem produksi	Tidak ada
3.	M.702093.051.01	Menjalankan aplikasi sistem informasi perencanaan terintegrasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
4.	C.201100.003.01	Membuat jadwal kerja	Tidak ada
5.	IND.MM02.012.01	Melakukan pengendalian mutu proses secara berkala	Tidak ada
6.	C.10PAK01.012.1	Memantau pelaksanaan proses produksi pakan	Tidak ada
7.	C.10PAK01.019.1	Memantau Pelaksanaan CPPIB, GMP dan HACCP	Tidak ada
8.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	C.301110.328.01	Memberi kontribusi pada sistem mutu	Tidak ada
2.	C.10PAK01.021.1	Memantau dokumen mutu	Tidak ada
3.	C.10PAK01.007.1	Menentukan kualitas bahan baku	Tidak ada
4.	M.702093.054.01	Menerapkan perangkat analisis pengendalian kualitas proses produksi	Tidak ada
5.	H.522900.018.01	Menerapkan sistem pengawasan bahan baku dan produk jadi	Tidak ada
6.	H.522900.044.01	Mengawasi kegiatan penyimpanan bahan baku dan produk jadi	Tidak ada
7.	C.110000.024.01	Melakukan evaluasi hasil pengendalian mutu	Tidak ada
8.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan peralatan pengujian	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	C.10PAK01.011.1	Melakukan pengelolaan barang di gudang	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan sistem pengawasan efektif	Tidak ada
3.	C.10PIB21.022.01	Memantau proses pemuatan produk (<i>stuffing</i>)	Tidak ada
4.	C.102130.031.02	Melakukan pengawasan proses pengemasan dan penyimpanan produk	Tidak ada
5.	H.522900.013.01	Menerapkan administrasi pergudangan	Tidak ada
6.	H.522900.014.01	Menerapkan sistem operasional pergudangan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
7.	H.522900.015.01	Menerapkan jadwal pemeliharaan gudang	Tidak ada
KELOMPOK E			
1.	C.100000.057.01	Mengimplementasikan program pengendalian hama (<i>pest control</i>)	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan sistem pengawasan efektif	Tidak ada
3.	A.014000.005.01	Menyusun program kerja pengawasan	Tidak ada
4.	A.014000.015.01	Menyiapkan rencana pengujian	Tidak ada
5.	C.10PIB21.044.01	Melakukan pengujian secara kimia	Tidak ada
6.	C.10PIB21.046.01	Merawat peralatan pengujian	Tidak ada
7.	IND.MM02.020.01	Menerapkan praktek penggunaan berlaboratorium yang baik (GLP)	Tidak ada
8.	C.102130.035.02	Melakukan uji mikrobiologi	Tidak ada
KELOMPOK F			
1.	IND.MM02.002.01	Menghitung kebutuhan bahan baku	Tidak ada
2.	H.522900.016.01	Menerapkan sistem informasi bahan baku dan produk jadi di gudang	Tidak ada
3.	C.10PAK01.014.1	Melakukan penjualan produk	Tidak ada
4.	C.10PAK01.006.1	Memetakan wilayah sumber bahan baku	Tidak ada
5.	C.10PIB21.005.01	Menyusun rencana produksi pengolahan	Tidak ada
6.	H.522900.045.01	Mengawasi pengiriman produk jadi	Tidak ada
7.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
8.	A.014000.006.01	Memeriksa mutu fisik bahan pakan dan pakan	Tidak ada
9.	A.014000.014.01	Menyiapkan sampel	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 5 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu terkait produksi pakan ikan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif pada bidang pekerjaannya; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
 - 1) teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
 - 3) tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di bidang produksi pakan ikan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Manajer Pemasaran
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di lingkup perusahaan.
- b. Manajer Produksi
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan produksi di lingkup perusahaan.

- c. Manajer Pembelian Bahan Baku
merencanakan dan mengawasi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan bahan sanitasi sesuai dengan rencana produksi.
 - d. Manajer Nutrisi
merencanakan dan mengawasi formulasi pakan ikan yang disesuaikan dengan jenis ikan, memastikan mutu pakan ikan, dan bahan baku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).
 - e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)
melaksanakan penjaminan mutu bahan baku, bahan tambahan, produk akhir, dan proses produksi di unit produksi pakan ikan.
 - f. Manajer PPIC
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PPIC di lingkup perusahaan.
 - g. Manajer Permesinan
mengawasi dan memastikan mesin produksi pakan ikan dan mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manajer Pemasaran;
 - b. Manajer Produksi;
 - c. Manajer Pembelian Bahan Baku;
 - d. Manajer Nutrisi;
 - e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*);
 - f. Manajer PPIC; dan
 - g. Manajer Permesinan.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 12 (dua belas) unit kompetensi, yaitu:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Manajer Pemasaran, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Manajer Produksi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
- c. Manajer Pembelian Bahan Baku, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C;
- d. Manajer Nutrisi, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D;
- e. Manajer Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok E;
- f. Manajer PPIC, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok F; dan
- g. Manajer Permesinan, 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok G.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
4.	C.301110.362.01	Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan	Tidak ada
5.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	C.301110.002.01	Menganalisis data pasar untuk membantu kegiatan pemasaran	Tidak ada
2.	C.301110.003.01	Mengimplementasikan standar pelayanan pelanggan perusahaan	Tidak ada
3.	C.301110.004.01	Merencanakan respon penawaran langsung	Tidak ada
4.	C.301110.005.01	Melakukan riset pasar	Tidak ada
5.	C.301110.006.01	Melakukan profil pasar	Tidak ada
6.	C.301110.009.01	Melakukan komunikasi pemasaran	Tidak ada
7.	C.301110.012.01	Melakukan tinjauan pemasaran, pelayanan pelanggan dan hubungan dengan rekanan	Tidak ada
8.	C.10PAK01.013.1	Melakukan promosi produk	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	C.139110.017.01	Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja produksi	Tidak ada
2.	C.139110.026.01	Menghitung biaya pokok produksi	Tidak ada
3.	M.702093.004.01	Menganalisa kebutuhan kapasitas produksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		sesuai dengan jenis produk	
4.	M.702093.005.01	Menyusun jadwal produksi per jenis produk	Tidak ada
5.	M.702093.007.01	Melaksanakan aktivitas pengendalian sistem produksi	Tidak ada
6.	M.702093.043.01	Menganalisis alur proses produksi	Tidak ada
7.	M.702093.045.01	Menghitung efektivitas sistem produksi	Tidak ada
8.	M.702093.047.01	Menentukan dimensi area kerja produksi	Tidak ada
9.	C.301110.049.01	Menerapkan teknik pengendalian produksi dan pelayanan	Tidak ada
10.	IND.MM02.002.01	Menghitung kebutuhan bahan baku	Tidak ada
11.	C.10PIB21.050.01	Mengevaluasi proses produksi	Tidak ada
12.	C.13FIN02.009.2	Mengevaluasi kegagalan produksi	Tidak ada
13.	C.10PAK01.020.1	Mengevaluasi Pelaksanaan CPPIB, GMP, dan HACCP	Tidak ada
14.	C.10PIB21.049.01	Melakukan pengembangan teknologi proses produksi	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	M.702093.001.01	Merencanakan produksi sesuai dengan jenis produk	Tidak ada
2.	M.702093.002.01	Merencanakan kebutuhan bahan baku utama dan penolong	Tidak ada
3.	M.702093.003.01	Menentukan tingkat persediaan	Tidak ada
4.	M.702093.008.01	Merancang sistem pengendalian persediaan	Tidak ada
5.	M.702093.009.01	Merancang sistem perencanaan dan pengendalian produksi	Tidak ada
6.	M.702093.054.01	Menerapkan perangkat analisis pengendalian kualitas proses produksi	Tidak ada
7.	C.10PIB21.003.01	Merencanakan kapasitas produksi	Tidak ada
8.	C.301110.065.01	Menentukan persyaratan material	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		dan estimasi kebutuhan material/jasa	
9.	C.301110.390.01	Mendukung rencana operasional	Tidak ada
10.	C.301110.391.01	Mengimplementasikan rencana operasional	C.301110.385.01
11.	C.301110.392.01	Mengelola rencana operasional	C.301110.385.01 C.301110.391.01
12.	C.10PAK01.005.1	Menyusun rencana kapasitas produksi pakan	Tidak ada
13.	M.702092.028.01	Mengelola sumber daya kegiatan perancangan produk dan proses	Tidak ada
14.	M.702094.001.02	Melakukan sosialisasi produktivitas	Tidak ada
15.	M.702094.003.02	Mengkoordinasikan peningkatan partisipasi produktivitas (internalisasi)	Tidak ada
16.	M.702094.010.02	Melaksanakan koordinasi dengan pemangku stakeholder antara	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	C.100000.010.01	Mengelola percobaan produk baru	Tidak ada
2.	C.10PAK01.008.1	Menentukan formulasi pakan	Tidak ada
3.	A.014000.014.01	Menyiapkan sampel	Tidak ada
4.	A.014000.015.01	Menyiapkan rencana pengujian	Tidak ada
5.	A.014000.016.01	Melakukan pengujian bahan pakan dan pakan	A.014000.014.01 A.014000.015.01
6.	A.014000.017.01	Melakukan analisa pengujian	A.014000.011.01 A.014000.015.01 A.014000.016.01
7.	IND.MM02.024.01	Melakukan penelitian dan pengembangan produk	Tidak ada
8.	M.702093.071.01	Merancang strategi pengembangan produk	Tidak ada
9.	M.702093.074.01	Merancang prosedur pengembangan produk	Tidak ada
10.	C.10PIB21.048.01	Melakukan penelitian proses produksi	Tidak ada
KELOMPOK E			
1.	C.301110.323.01	Memilih dan mengendalikan proses dan prosedur inspeksi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	C.301110.328.01	Memberi kontribusi pada sistem mutu	Tidak ada
3.	C.110000.025.01	Melakukan evaluasi kinerja personil pengendalian mutu	Tidak ada
4.	C.110000.026.01	Menyusun rencana operasional pengendalian mutu	Tidak ada
5.	C.110000.027.01	Menetapkan operasional pengendalian mutu	Tidak ada
6.	C.110000.028.01	Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan personil pengendalian mutu	Tidak ada
7.	M.702093.053.01	Merancang sistem pengendalian kualitas bahan baku	Tidak ada
8.	M.702093.058.01	Menyusun laporan hasil pengujian kualitas produk	Tidak ada
9.	M.702093.061.01	Merancang sistem pengendalian kualitas produk	Tidak ada
10.	C.301110.330.01	Melakukan audit internal sistem mutu	Tidak ada
11.	C.301110.331.01	Memimpin audit mutu	Tidak ada
12.	C.301110.332.01	Membuat laporan audit mutu	Tidak ada
13.	C.100000.029.02	Mendesain langkah persiapan HACCP	C.100000.028.02
14.	C.100000.030.02	Mendesain dan mendokumentasikan 7 prinsip HACCP	C.100000.028.02
15.	C.120000.042.01	Menetapkan program peningkatan sistem penjaminan mutu	Tidak ada
16.	C.120000.044.01	Melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu	Tidak ada
17.	C.120000.052.01	Melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala	Tidak ada
18.	C.120000.054.01	Menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu	C.120000.044.01 C.120000.046.01
KELOMPOK F			
1.	C.221990.006.01	Melakukan evaluasi <i>supplier</i>	Tidak ada
2.	M.702093.011.01	Mengelola pengadaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.702093.012.01	Merancang prosedur pengadaan	Tidak ada
4.	M.702093.013.01	Mengelola penerimaan barang	Tidak ada
5.	M.702093.014.01	Merancang prosedur penerimaan barang	Tidak ada
6.	M.702093.015.01	Merancang prosedur pemilihan <i>supplier</i>	Tidak ada
7.	M.702093.017.01	Merancang sistem pengadaan	Tidak ada
8.	C.10PAK01.006.1	Memetakan wilayah sumber bahan baku	Tidak ada
9.	M.702092.005.01	Merencanakan aktivitas pembelian	Tidak ada
KELOMPOK G			
1.	C.13FIN07.001.2	Merencanakan pemeliharaan mesin	Tidak ada
2.	C.13FIN07.006.2	Mengkoordinir perbaikan mesin	Tidak ada
3.	C.13FIN07.007.2	Mengevaluasi kondisi mesin produksi	Tidak ada
4.	C.13FIN07.008.2	Mengevaluasi perbaikan mesin	Tidak ada
5.	C.13FIN07.009.2	Mengevaluasi pemeliharaan mesin	Tidak ada
6.	C.104320.017.01	Mengelola tenaga listrik	Tidak ada
7.	C.10PIB21.008.01	Menyusun rencana kerja	Tidak ada
8.	C.10PIB21.024.01	Membuat laporan kegiatan pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin produksi	Tidak ada
9.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan pelaksanaan program perawatan peralatan produksi	Tidak ada
10.	C.139110.033.01	Menyusun rencana pengadaan suku cadang	Tidak ada
11.	C.13FIN01.008.2	Melaksanakan koordinasi antar bagian	Tidak ada
12.	M.70SDM01.037.2	Menyusun kelompok pekerja bertalenta (<i>talent pool</i>)	Tidak ada
13.	C.301110.347.01	Melakukan supervisi K3 dalam lingkungan kerja industri	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10PPI01 Kualifikasi 6 Bidang Produksi Pakan Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam organisasi dan perusahaan pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Direktur, mengambil keputusan dari berbagai alternatif pilihan dengan melihat lingkungan strategi internal dan eksternal untuk kemajuan perusahaan di bidang produksi pakan ikan;
- b. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan produksi pakan ikan dengan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- c. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tentang produksi pakan ikan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
 - 1) teliti dan cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan produksi pakan ikan dengan mengaplikasikan bidang keahliannya;
 - 2) tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data; dan
 - 3) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produksi pakan ikan dengan tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi pakan ikan di pabrik/perusahaan.
5. Kemungkinan Jabatan
Direktur.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 17 (tujuh belas) unit kompetensi, yaitu:
 - a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
2.	C.301110.358.01	Menggunakan keahlian komunikasi khusus	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	C.301110.357.01
4.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
5.	M.702094.006.02	Merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas	Tidak ada
6.	M.70SDM01.002.2	Mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan MSDM	Tidak ada
7.	M.70SDM01.005.2	Merumuskan proses bisnis serta tugas dan fungsi dalam organisasi	Tidak ada
8.	MBP.MB01.009.01	Menyusun rencana strategis perusahaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70SDM01.034.2	Mengevaluasi pelaksanaan program	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		pembelajaran dan pengembangan	
2.	M.70SDM01.044.2	Membangun komunikasi organisasi yang efektif	Tidak ada
3.	M.70SDM01.045.2	Menjalin kerjasama pengusaha dan pekerja	Tidak ada
4.	M.70SDM01.046.2	Menjalin kerjasama tripartit	Tidak ada
5.	M.70SDM01.050.2	Mengelola masalah perselisihan hubungan industrial antar pemangku kepentingan di organisasi	Tidak ada
6.	M.70SDM01.051.2	Memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlekatan pekerja	Tidak ada
7.	M.70SDM01.055.2	Mengembangkan sistem informasi pekerja	Tidak ada
8.	C.10PAK01.012.1	Memantau pelaksanaan proses produksi pakan	Tidak ada
9.	C.10PAK01.021.1	Memantau dokumen mutu	Tidak ada
10.	C.131120.001.01	Mengarahkan Pelaksanaan Tugas-tugas Operasional Tenaga Kerja	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO